

**PERUBAHAN ATAS PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS SE-KABUPATEN REMBANG
UNTUK PEMILU TAHUN 2019
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 09/PP.05-Kpt/3317/KPU-
Kab/IV/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN REMBANG NOMOR
07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS SE-
KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILU TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
Bahwa Sdr. Ernawati Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Seren Kecamatan Sulang mengundurkan diri;
Bahwa Sdr. Masrukin Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bajingjowo Kecamatan Sarang mengundurkan diri;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu (BN RI Tahun 2018 Nomor 28); Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS dan KPPS Penyelenggaraan Pemilu; Keputusan KPU Kab. Rembang Nomor 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS Se-Kabupaten Rembang Untuk Pemilu Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 09/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 diatur tentang:

Memberhentikan Sdri. Ernawati dan Mengangkat Sdri. Fitria Ely Nurjanah sebagai Anggota PPS Desa Seren Kecamatan Sulang; Memberhentikan Sdr. Masrukin dan Mengangkat Sdr. Abdul Rohib sebagai Anggota PPS Desa Bajingjowo Kecamatan Sarang; PPS merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Desa/ Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPS dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 April 2018. Lampiran 2 halaman.